



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu  
Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 93/ORT.02-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum sesuai terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 99/ORT.02-BA/1810/Kab/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.

KESATU : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 48/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 25 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN





LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR : 93/ORT.02-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2019  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

1. Divisi

No	NAMA	DIVISI
1	KETUA : SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd WAKIL : SULAIMAN, S.Pd., M.Pd	<b>Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga</b> , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, ertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu;
2	KETUA : JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos WAKIL : SAIFUDIN, S.H.I	<b>Divisi Teknis Penyelenggaraan</b> , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
3	KETUA : IMAM BUKHORI, S.H WAKIL : SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	<b>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</b> , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM;

4	<p>KETUA : SULAIMAN, S.Pd., M.Pd</p> <p>WAKIL : JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos</p>	<p><b>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi,</b> mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran;</li> <li>2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;</li> <li>7. Pengelolaan informasi;</li> <li>8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;</li> <li>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);</li> </ol>
5	<p>KETUA : SAIFUDIN, S.H.I</p> <p>WAKIL : IMAM BUKHORI, S.H</p>	<p><b>Divisi Hukum dan Pengawasan,</b> mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Rancangan Keputusan;</li> <li>2. Telaah dan Advokasi Hukum;</li> <li>3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;</li> <li>6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;</li> </ol>

## 2. Koordinator Wilayah

No	NAMA	DAPIL	KECAMATAN
1	SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	I	Pringsewu
2	IMAM BUKHORI, S.H	II	Adiluwih Sukoharjo
3	SAIFUDIN, S.H.I	III	Gadingrejo
4	JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.Sos	IV	Ambarawa Pardasuka
5	SULAIMAN, S.Pd., M.Pd	V	Pagelaran Pagelaran Utara Banyumas

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 25 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Gwawigna

